

KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah

OLEH
AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI

230211040187



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI**

NIM : 230211040187

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 September 2000

Program Studi : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL**". Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 1 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI
230211040187

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1298/Un.14/IV/UPM-BP/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini, kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI
NIM : 230211040187
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : **"KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL"**

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 5 Mei 2025

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN
TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI

230211040187

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diujikan kepada Dewan
Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin

Tanggal : 5 Mei 2025

Pembimbing II



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI

Tanggal : 5 Mei 2025

PENGESAHAN TESIS

KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL

Disusun dan dipersembahkan oleh

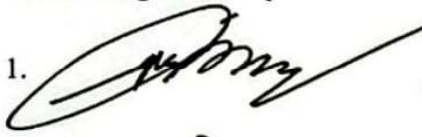
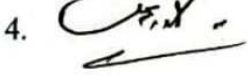
Akhmad Jamaluddin Fikri

230211040187

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji

Pada hari, tanggal bulan tahun

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si. M.Fin (Anggota)	2. 
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK (Anggota)	4. 

Mengetahui

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Akhmad Jamaluddin Fikri. NIM 230211040187. *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal.* Pembimbing I Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin dan Pembimbing II Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Konsumen Muslim, Obat Bebas, Halal

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, undang undang ini menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Pada pasal 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 menyatakan produk disini termasuk obat-obatan. Konsumen Muslim seharusnya memperhatikan logo halal pada kemasan obat bebas yang merupakan bentuk kesadaran hukum konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin mengenai obat bebas yang tidak berlogo halal dan mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Jenis penelitian ini hukum empiris (Yuridis Sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data penelitian adalah regresi linier berganda. Lokasi penelitian berada di Banjarmasin.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin terkait obat bebas yang tidak berlogo halal tergolong baik. Namun dari segi perilaku masyarakat Banjarmasin dinyatakan masih rendah, dikarenakan ada ketidakkonsistenan pada masyarakat Muslim Banjarmasin terkait sertifikat halal pada obat bebas. Masih banyak masyarakat Muslim Banjarmasin yang membeli obat bebas yang tidak berlogo halal dan tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas. Mereka hanya meperhatikan logo halal ketika membeli makanan atau minuman saja namun pada obat bebas mereka tidak memperhatikan logo halal. Pada penelitian ini konsumen Muslim Banjarmasin jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan perempuan. Konsumen Muslim yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi daripada responden yang berumur diatas 30 tahun. Konsumen Muslim yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada konsumen Muslim yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. Adapun sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin. Serta hanya norma subjektif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin. Namun sikap, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

MOTTO

"Life Is Choice"

"Hidup Adalah Pilihan"

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidupnya dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Baik buruknya seseorang adalah pilihannya sendiri.

KATA PENGATAR



Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI BANJARMASIN TENTANG OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLOGO HALAL”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin dan Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan pemikiran, saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama penyelesaian tesis.
5. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn dan Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy serta seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Pemilik Apotek dan konsumen Muslim yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama melakukan penelitian tesis ini.
7. Istri, kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, bantuan serta doa dalam penulisan tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah'23 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan sangat amat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Banjarmasin, 1 Mei 2025

Penulis,

AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI
230211040187

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fatḥah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II KAJIAN TEORI.....	26
A. Konsep Halal Dalam Hukum Islam dan Regulasi Di Indonesin...	26
1. Halal Dalam Hukum Islam.....	26
2. Sejarah, Ketentuan dan Regulasi Halal di Indonesia.....	37
3. Logo Halal.....	42
4. Logo Halal Pada Obat Bebas.....	46
5. Pentingnya Kehalalan Dalam Produk.....	47
B. Kesadaran Hukum.....	49
1. Pengertian Hukum.....	49
2. Pengertian Kesadaran Hukum.....	52
3. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum.....	54
4. Indikator Kesadaran Hukum.....	55
a. Pengetahuan Tentang Hukum.....	56
b. Pemahaman Tentang Hukum.....	56
c. Sikap Tentang Hukum.....	56
d. Perilaku Tentang Hukum.....	57
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	59
a. Faktor Jenis Kelamin.....	59
b. Faktor Usia.....	59
c. Faktor Pendidikan	60
C. Theory of Planned Behavior (TPB).....	60
1. Pengertian Theory of Planned Behavior	60
2. Faktor dalam Theory of Planned Behavior (TPB).....	62
a. Sikap.....	62
b. Norma Subjektif.....	63
c. Persepsi Kontrol Perilaku.....	64
D. Religiusitas (Tingkat Keagamaan).....	65
1. Pengertian Religiusitas.....	65
2. Religiusitas Dalam Al-Qur'an.....	69

3. Dimensi dalam Religiusitas.....	71
a. Dimensi Keyakinan.....	72
b. Dimensi Peribadatan.....	72
c. Dimensi Pengamalan	72
d. Dimensi Pengetahuan.....	73
e. Dimensi Penghayatan.....	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	75
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Populasi dan Sampel.....	76
D. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data.....	78
F. Desain Pengukuran dan Instrumen Penelitian.....	79
G. Teknik Analisis Data.....	84
1. Validitas dan Realibilitas.....	84
2. Analisis Statistik Deskriptif.....	84
3. Asumsi Klasik.....	86
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	87
5. Uji Koefisien Determinan.....	88
6. Uji Hipotesis.....	88
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Hasil Penelitian.....	90
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
2. Deskripsi Responden.....	91
3. Analisis Statistik Deskriptif.....	93
4. Uji Validitas dan Uji Realibilitas	94
5. Uji Asumsi Klasik.....	96

6. Analisis Regresi Linier Berganda.....	88
7. Uji Koefisien Determinan.....	100
8. Uji Hipotesis.....	101
B. Pembahasan atau Analisis.....	104
1. Tingkat Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal.....	104
a. Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin.....	110
b. Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Usia.....	112
c. Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Pendidikan.....	113
2. Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Berpengaruh Secara Simultan Dan Parsial Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin.....	115
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Rekomendasi.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	79
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	80
Tabel 3.3 Kriteria Pemaknaan Mean.....	85
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	91
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Menurut Usia.....	92
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Menurut Pendidikan.....	92
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum.....	93
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	94
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	95
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	96
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolieritas.....	97
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda.....	99
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	100
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	101
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial X_1 -Y (Uji t).....	102
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial X_2 -Y (Uji t).....	102
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial X_3 -Y (Uji t).....	103
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial X_4 -Y (Uji t).....	103
Tabel 4.17 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin.....	111
Tabel 4.18 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Usia.....	113
Tabel 4.19 Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Pendidikan.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 2. Logo Halal.....	43
Gambar 3. Penandaan Obat Bebas.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	136
Lampiran 2. Dokumentasi Kuesioner.....	139
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Kuesioner.....	141
Lampiran 4. Validitas dan Realibilitas Penelitian.....	146
Lampiran 5. Klasifikasi Responden.....	152
Lampiran 6. Asumsi Klasik.....	154
Lampiran 7. Tabel Distribusi.....	157